

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Pada bagian akhir skripsi ini, penulis akan memaparkan beberapa Kesimpulan yang dapat diambil pada temuan hasil penelitian. Secara umum penulis menyimpulkan sebagai berikut;

1. Putusan *verstek* memiliki dasar hukum yang jelas dalam hukum acara perdata Indonesia, khususnya Pasal 125 HIR dan Pasal 149 RBg. Ketentuan tersebut memberikan kewenangan kepada hakim untuk menjatuhkan putusan tanpa kehadiran tergugat apabila telah dipanggil secara sah dan patut, namun tetap tidak hadir dan tidak mengirim wakil. Dalam perkara perceraian, ketentuan ini tetap berlaku sepanjang gugatan tidak bertentangan dengan hukum dan didukung alat bukti yang cukup.
2. Dalam perkara perceraian berdasarkan Putusan Nomor 105/Pdt.G/2025/PN Rap, majelis hakim telah mempertimbangkan aspek formil dan materiil sebelum menjatuhkan putusan *verstek*. Secara formil, tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir. Secara materiil, penggugat mampu membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus serta adanya kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi. Putusan tersebut tidak hanya menyelesaikan sengketa secara hukum, tetapi juga mencerminkan perlindungan terhadap hak-hak perempuan serta pengakuan terhadap perubahan nilai dalam masyarakat modern. Dengan demikian,

putusan *verstek* dalam perkara perceraian yang diajukan oleh istri terhadap suami dapat dipahami sebagai instrumen hukum yang menjamin akses keadilan, menjaga kepastian hukum, serta mencerminkan respons hukum terhadap dinamika sosial yang berkembang.

## 5.2 Saran

Berdasarkan Kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut;

1. Kepada lembaga peradilan khususnya Pengadilan Negeri, disarankan agar dalam menerapkan putusan *verstek* tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan profesionalitas yang tinggi. Meskipun secara hukum acara ketidakhadiran tergugat setelah dipanggil secara sah dan patut memberikan kewenangan kepada hakim untuk menjatuhkan putusan *verstek*, namun hakim tetap memiliki tanggung jawab moral dan yuridis untuk memastikan bahwa gugatan yang diajukan benar-benar beralasan hukum dan didukung oleh pembuktian yang memadai. Putusan *verstek* tidak boleh dipahami sebagai bentuk kemenangan otomatis bagi penggugat, melainkan sebagai mekanisme hukum untuk mencegah terhambatnya proses peradilan akibat sikap pasif tergugat. Oleh karena itu, setiap dalil gugatan harus diuji secara cermat melalui alat bukti yang sah, keterangan saksi yang relevan, serta analisis yang objektif terhadap fakta persidangan.
2. Pengadilan perlu meningkatkan kualitas administrasi pemanggilan para pihak agar tidak menimbulkan potensi sengketa di kemudian hari. Pemanggilan harus benar-benar dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum

acara, didokumentasikan secara jelas, dan apabila memungkinkan memanfaatkan sistem digital atau teknologi informasi untuk memastikan bahwa pihak yang dipanggil benar-benar menerima pemberitahuan tersebut. Langkah ini penting untuk menjaga asas audi et alteram partem, yaitu asas yang menjamin bahwa setiap pihak memiliki kesempatan yang sama untuk didengar sebelum dijatuhkan putusan. Dengan sistem pemanggilan yang transparan dan akuntabel, maka legitimasi putusan *verstek* akan semakin kuat dan meminimalkan potensi pengajuan *verzet* yang hanya didasarkan pada alasan prosedural. Pengadilan juga disarankan untuk terus mengembangkan perspektif keadilan substantif dalam memutus perkara perceraian, terutama dalam perkara cerai gugat yang mengandung unsur kekerasan dalam rumah tangga. Hakim tidak hanya dituntut menerapkan hukum secara tekstual, tetapi juga menggali nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Kekuasaan Kehakiman.